



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, tercatat dalam register perkara Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Mtk. tanggal 06 April 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/posita dan petitum yang selengkapanya ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai

▪/

Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 06 Desember 2003, sebagaimana

a

1.

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/12/111/2004 tanggal 03 Maret 2004;



nafkah sendiri dan merawat Tergugat, namun semakin hari Tergugat semakin bertambah penyakit yakni Tergugat sering kejang-kejang lalu pada awal Januari 2016 Penggugat dan orang tua Penggugat memberitahu kepada orang tua Tergugat tentang sakit yang dialami Tergugat, namun orang tua Tergugat menuduh Penggugatlah yang menyebabkan penyakit Tergugat bertambah parah dan Penggugat hanya diam, oleh karena Tergugat diajak oleh adik Tergugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan

menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Halaman 3 dari 6 halaman Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0080/Pdt.G/2015/PA.Mtk



**Dire
putusan:**

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang Pertama Penggugat dan Tergugat masing-masing datang ke persidangan Dan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali membangun dalam satu rumah tangga dengan Tergugat dan atas nasehat majelis tersebut ternyata berhasil;

Bahwa pada hari itu juga Penggugat dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat untuk damai hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dalam perkara perceraian, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, maka Majelis harus menjatuhkan penetapan sesuai dengan permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

*Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0080/Pdt.G/2015/PA.Mtk*



Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319
disebutkan
Direktorat Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putus:

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat ingin hidup rukun kembali dengan Tergugat dan hal ini dilakukan sebelum pokok perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Mtk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin 02 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H, oleh Drs. Abd. Rauf, wakil ketua Pengadilan Agama Mentok yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I dan Komariah, S.H.I masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hermanto, S.H.I

Drs. Abd. Rauf



**Dire
putus:**

Hakim Anggota

Komariah, S.H.I

3

Panitera Pengganti

Saifuddin Rusydi, S.H

Perincian Biaya Perkara

Riaya Proses	Rp. 50.000 -
Riaya Penilaian	Rp. 160.000 -
Riaya Bedaksi	Rp. 5.000 -
<hr/>	
Jumlah	Rp. 351.000

ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)